



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 42 /B.X/HK/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL
Pemeriksaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan tugas-tugas perlu dilakukan evaluasi secara berkala dalam satu tahun Anggaran terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja disetiap kegiatan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah; dan
 - b. menghimpun dan menyusun hasil evaluasi dari setiap kegiatan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Laporan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.06.16.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 1 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12.	BUDI SETIAWAN, S.Kom (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
13.	TITIN SUKARTINAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
14.	MANUSIN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
15.	MUSANIP (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
16.	ROSITA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
17.	FIKI LESI ARYANI, SH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
18.	M. MUHAMMAD ASRI. M, S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
19.	YANUAR HASTIKO, SH (JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
20.	NUNING MASRURI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
21.	SISKAWATI IDRUS, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
22.	HERMAN DANI, AMd (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
23.	WARSITAH, AMd (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
24.	SUCI ROZARIA INDAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
25.	MARINI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
26.	UMI ROSWATI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
27.	PRAYITNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
28.	DEWY SEPTIANA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
29.	SUNARNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
30.	MAYA WINANDA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
31.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
32.	MASHUR ROCHMAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.